



BUKU PEDOMAN

ETIKA DAN TATA TERTIB DOSEN

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

2022



UIN Raden Fatah Palembang

Jalan Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang (Kampus A)

Jalan Pangeran Ratu No 475 Kec. Jakabaring Palembang (Kampus B)

 <https://radenfatah.ac.id/>

 (0711)354668

 uinrafahpalembang



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1826 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN ETIKA DAN TATA TERTIB DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dosen memegang peranan penting dalam mewujudkan asas, visi, misi dan tujuan UIN Raden Fatah Palembang;
 - b. bahwa Pedoman Etika dan Tata Tertib Dosen diberlakukan bagi semua dosen agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa dalam rangka mendorong terbentuknya perilaku dosen UIN Raden Fatah Palembang yang bertaqwa, lebih baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran tugas guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Etika dan Tata Tertib Dosen;
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI No.37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEDOMAN ETIKA DAN TATA TERTIB DOSEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

Pertama : Pedoman Etika dan Tata Tertib Dosen sebagaimana yang dimaksud berlaku bagi semua Dosen UIN Raden Fatah Palembang.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Maret 2022
Rektor,



Nyayu Khodijah

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas lindungan dan rahmat-Nya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, UIN Raden Fatah terus berkembang dan maju memberikan kontribusi bagi masyarakat dan dunia pendidikan di Indonesia. UIN Raden Fatah dalam mewujudkan visi, misi senantiasa melakukan peningkatan mutu, untuk peningkatan kualitas mutu tersebut harus ada pengaturan Etika dan Tata Tertib Dosen dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan fungsinya. Kami menyambut baik dan memberi apresiasi kepada tim yang telah merampungkan buku pedoman ini.

Buku Etika dan Tata Tertib Dosen ini sangat bermanfaat dan dijadikan sebagai pedoman dalam peningkatan Kinerja, kualitas Moral dan Etika Dosen. Semoga buku ini bermanfaat dan membantu dosen dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan fungsinya masing-masing.

UIN Raden Fatah senantiasa mendukung program kerja yang dilaksanakan oleh sivitas akademik terutama dosen dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan selalu menyempurnakan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku Etika dan Tata Tertib ini, kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 15 Maret 2022

Ketua Dewan Kehormatan



Prof. Dr. Romli SA, M.Ag

KATA PENGANTAR

REKTOR UIN RADEN FATAH

UIN Raden Fatah menyakini bahwa pengelolaan organisasi yang sehat akan dicapai apabila didukung oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai rambu-rambu yang efektif bagi Dosen dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Dosen yang bertugas secara profesional, dalam sikap dan tindakannya tidak hanya berdasarkan pertimbangan aturan-aturan formal (perundang-undangan) semata, tetapi ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai cakupan lebih luas seperti etika yang bersifat lebih filosofis. Hal yang lebih penting karena di dunia modern dan global, kecepatan perkembangan aturan-aturan sering tidak dapat mengimbangi kecepatan perkembangan permasalahan-permasalahan yang muncul.

Oleh karena itu, sebagai rambu-rambu bagi Dosen dalam melaksanakan tugasnya adalah berdasarkan UU Guru dan Dosen, untuk implementasinya maka disusun Buku Pedoman Etika dan Tata Tertib Dosen UIN Raden Fatah untuk melengkapi aturan-aturan lain yang telah diterbitkan sebelumnya. Diharapkan dengan buku ini UIN Raden Fatah dapat mendorong Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mewujudkan visi misi dari UIN Raden Fatah, menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Palembang, 15 Maret 2022

Rektor



Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag. M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DK UIN RADEN FATAH	ii
KATA PENGANTAR REKTOR UIN RADEN FATAH	iii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR
A. KETENTUAN UMUM	1
B. TUJUAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB	2
C. KODE ETIK DOSEN	2
D. HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN	7
E. TATA TERTIB DOSEN	8
F. LARANGAN DAN SANKSI	11
G. PENUTUP	13

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang selanjutnya disingkat UIN Raden Fatah;
2. Rektor adalah Rektor UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikan di UIN RADEN FATAH PALEMBANG, baik oleh dosen tetap maupun dosen belum tetap;
4. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya diangkat dan mengabdikan diri untuk merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
5. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun dan bermartabat;
6. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang meliputi nilai-nilai dasar, aturan hukum dan akhlak yang baik dalam berbicara, bersikap, berpenampilan dan berperilaku di UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
7. Tata Tertib adalah norma dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dan ditaati dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan, terkait dengan hak dan kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan;
8. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
9. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki/diperoleh oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang termuat di dalam Keputusan ini;
11. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanggar dan tidak melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini.

B. TUJUAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB

Kode Etik dan Tata Tertib Dosen bertujuan untuk:

1. Membentuk citra Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;
2. Membentuk citra Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan;
3. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan waktu;
4. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan layanan pendidikan UIN RADEN FATAH PALEMBANG
5. Membentuk komitmen bersama Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

C. KODE ETIK DOSEN

Kode Etik Dosen UIN RADEN FATAH PALEMBANG meliputi:

1. Kode Etik Umum Dosen:
 - a. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - b. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
 - d. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatankinerja organisasi;
 - e. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi universitas untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - f. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
 - g. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak

diskriminatif;

- h. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- i. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- j. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- k. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- l. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berbeda;
- m. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
- n. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, lembaga maupun antar lembaga;
- o. Menghargai perbedaan pendapat;
- p. Menjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen; dan
- q. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

2. **Kode Etik Dosen dalam Melaksanakan Bidang Pendidikan:**

- a. Dosen dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga, pikiran dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas;
- b. Dosen mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab;
- c. Dosen memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, secara adil, tanpa memandang status sosial, agama dan ras;
- d. Dosen merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu dimulai. Perencanaan tersebut disusun dalam Silabus/RPS berbasis OBE yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama;
- e. Dosen mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (hasil ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus;
- f. Dosen Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor;
- g. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia meluangkan waktu bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di

kelas maupun di luar kelas;

- h. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang;
 - i. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas, dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan/janji;
 - j. Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian materi kuliah di kelas;
 - k. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus;
 - l. Dosen menyusun/ membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung;
 - m. Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan;
 - n. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
 - o. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
 - p. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 - q. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - r. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
3. Kode Etik Dosen dalam Melaksanakan Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat:
- a. Dosen senantiasa melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Dosen melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian;
 - c. Dosen melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat;
 - d. Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang merupakan karya orisinal seutuhnya;

- e. Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah;
 - f. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain;
 - g. Dosen tidak mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis;
 - h. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. Dosen menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat/penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya;
4. Kode Etik Dosen Secara Pribadi:
- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan sikap;
 - e. Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
5. Kode Etik Dosen Pada Penguruan Tinggi:
- a. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikandampak bagi pengembangan kualitas institusi;
 - b. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
 - c. Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
 - d. Menghayati dasar penyelenggaraan universitas berdasarkan statuta UIN RADEN

FATAH PALEMBANG;

- e. Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan Universitas secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
 - f. Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada UIN RADEN FATAH PALEMBANG serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
 - g. Mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
 - h. Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di UIN RADEN FATAH PALEMBANG; dan
 - i. tidak menggunakan UIN RADEN FATAH PALEMBANG untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Universitas.
6. Kode Etik Dosen Pada Sivitas Akademik:
- a. Menghormati/menghargai sesama Sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata kerama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis;
 - b. Membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan;
 - c. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas;
 - d. Menghormati sesama warga UIN RADEN FATAH PALEMBANG tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - e. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - f. Menghargai perbedaan pendapat;
 - g. Menjunjung tinggi setiap harkat dan martabat sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - h. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan;

- i. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

D. HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

1. Hak Dosen:

- a. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan berpedoman pada norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku di UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
- b. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memperoleh perlakuan yang sama, adil dan tanpa diskriminatif sesuai dengan profesinya;
- d. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kinerja serta untuk meningkatkan loyalitas terhadap UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
- e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik pada mata kuliah yang diasuh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
- g. Memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi keilmuan;
- h. Memiliki kebebasan untuk melakukan kritik konstruktif, menyampaikan saran dan usul demi terwujudnya tujuan UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
- i. Memperoleh penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial.

2. Kewajiban Dosen:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kehormatan bangsa dan negara, sertakewibawaan dan nama baik UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
- c. Mengutamakan kepentingan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan masyarakat dari kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela;

- e. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta melaksanakan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
- f. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti dan menghargai pendapat orang lain;
- g. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
- h. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan tidak sah dengan profesinya;
- i. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melampaui batas kewenangan keahlian dan/atau keahlian rekan sejawat;
- j. Menghormati sesama Dosen dan selalu berusaha mengikat atau memberi nasehat agar teman sejawat tidak melakukan perbuatan tercela;
- k. Membimbing dan memotivasi dosen junior dalam meningkatkan prestasi kerja;
- l. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan keperibadian terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab;
- n. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa tanpa diskriminatif;
- o. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
- p. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- q. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

E. TATA TERTIB DOSEN

1. Syarat untuk Menjadi Dosen:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
 - c. Memiliki moral dan integritas yang tinggi;
 - d. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;

2. Tata Tertib Berpakaian Dosen:
 - a. Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan sesuai dengan tempat, waktu dan kondisi;
 - b. Pakaian dinas bagi Dosen UIN RADEN FATAH PALEMBANG, pemakaiannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
 - c. Di dalam ruang kelas tidak diperbolehkan memakai sandal.
3. Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Dosen:
 - a. Dosen menempatkan mahasiswa secara adil tanpa memandang suku, ras, agama dan status sosial;
 - b. Dosen melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif dan menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
 - c. Dosen tidak merokok pada saat tatap muka di kelas maupun di dalam ruangan kantor;
 - d. Dosen membantu dan memberikan pelayanan akademik dengan cara terbaik penuh dedikasi, disiplin dan penuh kearifan;
 - e. Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada Dosen, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai, melakukan perbuatan curang dan mengkhianati tugas akademik dan profesinya;
 - f. Sapaan kepada Dosen secara nasional “Bapak” bagi Dosen pria dan “Ibu” bagi Dosen wanita;
 - g. Tidak menggunakan UIN RADEN FATAH PALEMBANG untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
4. Tata Tertib Mengajar Dosen Di Dalam Kelas:
 - a. Materi perkuliahan berdasarkan RPS yang ditetapkan serta pengembangannya;
 - b. Menjaga suasana kegiatan belajar mengajar dan ketertiban mahasiswa serta fasilitas yang ada di dalam kelas;
 - c. Memulai dan mengakhiri perkuliahan tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - d. Bertutur kata, bertindak, dan memberi contoh yang baik kepada mahasiswa;
 - e. Mengajak mahasiswa untuk berdoa bersama sebelum memulai kegiatan belajarmengajar;

- f. Memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kemampuan diri;
 - g. Memegang teguh rahasia soal yang akan diujikan;
 - h. Menilai hasil belajar mahasiswa secara objektif dan melaporkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - i. Mentaati komponen penilaian yang telah ditetapkan dalam menilai hasil belajarmahasiswa;
 - j. Mendisiplinkan mahasiswa sesuai dengan tata tertib kehidupan kampus;
 - k. Tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan belajarmengajar.
5. Tata Tertib Mengajar Dosen Di Luar Kelas:
- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
 - b. Bermoral dan berkelakuan baik;
 - c. Mentaati dan mendukung kebijakan pimpinan fakultas maupun universitas;
 - d. Menjunjung tinggi derajat ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Menjaga nama baik Sivitas Akademika Universitas, baik di dalam maupun di luarkampus;
 - f. Membantu dan menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar.
6. Tata Tertib Pergaulan Tenaga Kependidikan:
- a. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati tanpamembedakan latar belakang ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
 - b. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;
 - c. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
 - d. Menampilkan sikap hormat dan saling menghargai dengan rekan sejawat lainnya;
 - e. Menghindari berbicara dan bersenda gurau secara berlebihan.
 - f. kepentingan dan keuntungan pribadi untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
 - g. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati tanpa membedakan latar belakang ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
 - h. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;

- i. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
- j. Menampilkan sikap hormat dan saling menghargai dengan rekan sejawat lainnya;
- k. Menghindari berbicara dan bersenda gurau secara berlebihan.

7. Tata Tertib Lingkungan:

- a. Ikut memelihara fasilitas dan lingkungan UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
- b. Ikut menjaga keamanan dan kebersihan fasilitas ruang di UIN RADEN FATAH PALEMBANG
- c. Menjaga sarana dan prasarana milik UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
- d. Ikut menjaga ketertiban dalam parkir sepeda motor atau mobil di lingkungan UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

F. LARANGAN DAN SANKSI

- 1. Dosen dilarang untuk:
 - a. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik UIN Raden Fatah;
 - b. Menyalahgunakan nama, lambang, dan logo UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
 - c. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dalam melaksanakan tugas dan jabatan;
 - d. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui batas wewenang yang ada pada Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil terhadap bawahan, mahasiswa maupun teman sejawat Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Membocorkan rahasia jabatan dan/atau rahasia negara;
 - g. Membocorkan soal dan kunci jawaban;
 - h. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - i. Melawan atau menolak tugas dari atasan;
 - j. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan institusi;
 - k. Mencampuri urusan administrasi akademik tanpa wewenang sah dari institusi;

- l. Melakukan perbuatan curang dan memalsukan dokumen penting seperti nilai, ijazah, sertifikat dan dokumen lainnya;
 - m. Menggunakan tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
 - n. Menyebarkan tulisan dan paham-paham yang dilarang oleh pemerintah;
 - o. Memeras dan berjudi serta mengkonsumsi, membawa, mengedarkan obat-obatan terlarang di dalam maupun di luar UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
 - p. Menghasut, menfinah, dan melakukan pembohongan publik, sehingga timbul perselisihan diantara civitas akademika UIN RADEN FATAH PALEMBANG;
 - q. Melakukan plagiat dalam karya tulis ilmiah dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya;
 - r. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sanksi Terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan:
- a. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi;
 - b. Sanksi yang dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat berupa:
 1. Teguran lisan;
 2. Teguran tertulis;
 3. Peringatan keras;
 4. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 5. Penundaan kenaikan pangkat;
 6. Penundaan pangkat;
 7. Pembebasan tugas;
 8. Pemberhentian;
 - c. Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:
 1. Sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses persidangan dan tanpa berita acara pemeriksaan/ pembinaan;
 2. Setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan/ pembinaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;

3. Proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran dan sanksi bila diperlukan;
4. Sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;
5. Setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memberikan keputusan akhir sesuai dengan dapat atau tidak dapat diterimanya pembelaan itu;
6. Keputusan tetap untuk tiap pelanggaran berisi:
 - a. Identitas lengkap yang melakukan pelanggaran;
 - b. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - c. Pasal-pasal yang dilanggar;
 - d. Isi keputusan;
 - e. Hari, tanggal, nama, dan tandatangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

G. PENUTUP

Etika dan Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 15 Maret 2022

Rektor,



Nyayu Khodijah